

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan perundang undangan (*statue approach*), berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang Undang hukum perdata kususny pada pasal 830, 832, 833, 834, 1365, 1366,1826
2. Pendekatan kasus (*case approach*), disini penulis meneliti kasus yang sedang terjadi yaitu kasus Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Yusuf Setiawan yang semasa hidupnya yang semasa hidupnya menjabat sebagai direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil *Ambulance*, *Dump Truck*, *Stooms Walls* pada Tahun 2003 dan pengadaan mobil *Ambulance*, Mobil Tangga, *Dump*

Truck, Stoom Walls dan *Backhoe Loader* pada Tahun 2004 ;dinilai merugikan negara sebesar Rp 48,8 miliar yang berasal dari pengadaan tahun 2003 dan 2004. Yusuf dinilai telah memperkaya PT Setiajaya Mobilindo dan PT Traktor Nusantara pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp 20,7 miliar dan tahun 2004 Rp 28,1 miliar. Sehingga Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 48,8 miliar.¹

3. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Penelitian hukum normatif mengacu pada penggunaan bahan hukum. Sedangkan bahan hukum yang digunakan peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan, adalah:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata khususnya pada pasal 830, 832, 833,834, tentang system kewarisan, 1365, 1366 tentang perbuatan melawan hukum, 1826 tentang penangguhan hutang.
- 2) UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada pasal 32, 33, dan 34 tentang gugatan perdata terhadap ahli waris terpidana korupsi yang meninggal dalam proses persidangan.

¹ Koran tempo, judul **ahli waris tersangka korupsi dituntut**, di akses 5 juli 2013

- 3) Undang Undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pada pasal 1,2,5 tentang direksi. Pasal 97 tentang batas batas tanggung jawab seorang direksi.
- 4) Undang undang no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (19) dan pasal 2 tentang kerugian negara.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah. Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Buku hukum, serta artikel yang dimuat di jurnal hukum dapat dijadikan bahan hukum sekunder. Buku-buku dan artikel-artikel yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus besar bahasa inggris-indonesia.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, serta penelusuran bahan dari internet. Studi kepustakaan adalah cara memperoleh data baik dengan literatur maupun akses internet, artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kepustakaan dapat diperoleh di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Brawijaya, perpustakaan umum kota Malang, maupun perpustakaan pusat perguruan tinggi universitas brawijaya Malang.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.² Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode.

1. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.³
2. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan

² Johan, Bahder Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 93

³ R.Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 100

atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.⁴

6. Definisi konseptual

1. Ahli waris: Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris.
2. Gugatan : Surat yang di ajukan oleh penggugat yang telah dirugikan pada ketua pengadilan yang berwenang, didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.
3. Tergugat : Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat.
4. kerugian Negara : berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan sesuatu pelanggaran hukum yang dilakukan subyek hukum, kerugian ini berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
5. Utang piutang : adalah suatu kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perjanjian.
6. Penggantian kerugian Negara : adalah suatu upaya pengembalian aset dan atau kekayaan Negara yang telah berkurang yang disebabkan

⁴ Ibid. hal. 102

pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh subyek hukum.

